



PENETAPAN

Nomor 214/Pdt.P/2023/PA.Smn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SLEMAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Penetapan Kuasa Asuh yang diajukan oleh;

Nama Pemohon, umur 47 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Strata II, tempat kediaman di Kabupaten Sleman, sebagai Pemohon

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 07 Juni 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sleman, Nomor 214/Pdt.P/2023/PA.Smn, tanggal 07 Juni 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pada tanggal 05 Juli 2007, Pemohon telah menikah dengan seorang laki – laki : **Nuraksa Makodian, ST. MM bin Ir. Haryana, M. Arch**, NIK -, No.Hp -, lahir di Yogyakarta, tanggal lahir 26 Juni 1974, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S3, pekerjaan Dosen, tempat tinggal di Kabupaten Sleman Yang dicatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 437/09/VII/2007 tertanggal 05 Juli 2007; Setelah pernikahan tersebut, keduanya bertempat tinggal di Kabupaten Sleman, dan telah dikaruniai 1 (Satu) anak bernama **Sitara Khanza Pramudita**, lahir di Yogyakarta, tanggal lahir 17-05-2012/usia 11 tahun;

Hal. 1 dari 9 Hal. Put. No. 214/Pdt.P/2023/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada tanggal 27 Juni 2022, suami Pemohon meninggal dunia karena sakit, sesuai dengan surat kematian yang dikeluarkan Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman Nomor: 3404-KM-01122022-0014 tertanggal 01 Desember 2022. Dan hingga Terakhir hidupnya almarhum tetap beragama Islam;
3. Bahwa almarhum suami Pemohon meninggalkan 1 (Satu) orang anak yang masih dalam tanggungan (di bawah umur) yang merupakan anak almarhum dengan Pemohon, yaitu **Sitara Khanza Pramudita**, lahir di Yogyakarta, tanggal lahir 17-05-2012/usia 11 tahun;
4. Bahwa anak tersebut berada dalam pemeliharaan/pengasuhan Pemohon, yang merupakan istri almarhum dan ibu kandung anak tersebut ;
5. Bahwa Permohonan perwalian ini diajukan untuk mengurus hibah tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik Nomor 6379 dengan luas 412 meter persegi atas nama Ir. Haryana, secara hukum di dalam maupun di luar pengadilan;
6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan / dalil – dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sleman segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama **Sitara Khanza Pramudita**, lahir di Yogyakarta, tanggal lahir 17-05-2012/usia 11 tahun dibawah perwalian Pemohon sebagai ibu kandungnya;
3. Menyatakan Pemohon berhak mewakili anak tersebut secara hukum di dalam maupun di luar pengadilan;
4. Membebaskan seluruh biaya yang timbul sesuai peraturan yang berlaku;

Subsidair :

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil – adilnya.

Hal. 2 dari 9 Hal. Put. No. 214/Pdt.P/2023/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, kemudian Majelis telah memberikan pengertian tentang tanggungjawabnya terhadap anak yang berada dalam kekuasaannya namun Pemohon tetap melanjutkan permohonannya;

Bahwa, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa;

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3404076410750003 tanggal 5 Oktober 2017, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari KUA Kapanewon Depok Kabupaten Sleman Nomor 437/09/VII/2007 tanggal 5 Juli 2007, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Sitara Khanza Pramudita nomor 3471-LU-29062012-0003, tanggal 28 Juni 2018, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Nuraksa Makodian nomor 3404-KM-01122022-0014 tanggal 1 Desember 2022, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.4);

B. Saksi;

- 1.-----
Uum Faída binti Martono, umur 41 tahun, Agama Islam, Pendidikan Tidak Ada, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jl. Srinindito No. 10 Kocoran Baru RT 013 RW 005 Kalurahan Caturtunggal Kapanewon Depok Kabupaten Sleman,
 - Bahwa, Pemohon telah menikah dengan Nuraksa Makodian;
 - Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Nuraksa Makodian telah mempunyai satu orang anak;

Hal. 3 dari 9 Hal. Put. No. 214/Pdt.P/2023/PA.Smn



- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 27 Juni 2022 karena sakit;
- Bahwa, Pemohon akan mengajukan perwalian untuk mengurus hibah tanah dan bangunan dari orang tua Almarhum Nuraksa Makodian untuk anaknya yang bernama Sitara Khanza Pramudita yang belum cakap bertindak hukum untuk urusan hibah tersebut;
- Bahwa Pemohon belum menikah lagi dan tetap beragama Islam;
- Bahwa Suami Pemohon semasa hidup sampai meninggalnya tetap beragama Islam;
- Bahwa Pemohon berakhlak baik, tidak pemboros, amanah dan merawat anaknya dengan baik;
- Bahwa tidak pernah ada tindak kekerasan yang dilakukan Pemohon atas anak tersebut selama dalam pengasuhannya;
- Bahwa Untuk proses hibah tersebut tidak ada masalah atau sengketa dan sudah dibicarakan secara kekeluargaan;

2.-----

Ir. Haryana, M. Arch, umur 78 tahun, Agama Islam, Pendidikan Tidak Ada, Pekerjaan dosen, tempat tinggal di Jl. Srinindito No. 10 Kocoran Baru RT 013 RW 005 Kalurahan Caturtunggal Kapanewon Depok Kabupaten Sleman;

- Bahwa kenal Pemohon sebagai ayah kandung suami Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Nuraksa Makodian;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Nuraksa Makodian telah mempunyai satu orang anak;
- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 27 Juni 2022 karena sakit;
- Bahwa Pemohon akan mengajukan perwalian untuk mengurus hibah tanah dan bangunan dari orang tua Almarhum Nuraksa Makodian untuk anaknya yang bernama Sitara Khanza Pramudita yang belum cakap bertindak hukum untuk urusan hibah tersebut;
- Bahwa Pemohon belum menikah lagi dan tetap beragama Islam;

Hal. 4 dari 9 Hal. Put. No. 214/Pdt.P/2023/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Suami Pemohon semasa hidup sampai meninggalnya tetap beragama Islam;
- Bahwa Pemohon berakhlak baik, tidak pemboros, amanah dan merawat anaknya dengan baik;
- Bahwa tidak pernah ada tindak kekerasan yang dilakukan Pemohon atas anak tersebut selama dalam pengasuhannya;
- Bahwa Untuk proses hibah tersebut tidak ada masalah atau sengketa dan sudah dibicarakan secara kekeluargaan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha memberi pengertian tentang tanggungjawab sebagai pemegang kekuasaan terhadap anak baik yang berhubungan dengan anak sendiri maupun terhadap harta yang menjadi menjadi hak anak sehingga dewasa nantinya, namun Pemohon tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan tentang Penetapan Kuasa Asuh dengan alasan untuk hibah tanah dan bangunan maka diperlukan kuasa dari anak tersebut berdasarkan penetapan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan tentang kompetensi absolute dan kompetensi relatif perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan, maka obyek hukum perkara permohonan ini, berdasarkan pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7

Hal. 5 dari 9 Hal. Put. No. 214/Pdt.P/2023/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karenanya Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa barang siapa yang mengatakan mempunyai hak atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak atau adanya kejadiannya, (Pasal 163 HIR);

Menimbang, bahwa hasil pemeriksaan di persidangan yang dikuatkan dengan bukti (P.1) berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, yang Pemohonya berada di wilayah hukum Kabupaten Sleman, maka perkara tersebut menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Sleman, sehingga permohonan Pemohon tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman tersebut merupakan bukti autentik bahwa Pemohon yang telah mengajukan penetapan kekuasaan terhadap anak merupakan bidang perkawinan yang menyangkut bagian dari akibat-akibat hukum suatu perkawinan, yang mempunyai hubungan hukum dengan anak akibat perkawinannya, maka harus dinyatakan bahwa Pemohon mempunyai legal standing dalam perkara yang diajukannya;

Menimbang, bahwa bukti P.3. berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang dimintakan kekuasaan untuknya, maka harus dinyatakan anak yang bernama Sitara Khanza Pramudita adalah anak yang belum cakap bertindak hukum dan Pemohon adalah ibu kandung dari anak tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P.6. berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang dimintakan kekuasaan untuknya, maka harus dinyatakan anak yang bernama Sitara Khanza Pramudita adalah anak yang belum cakap bertindak hukum dan Pemohon adalah ibu kandung dari anak tersebut;

Hal. 6 dari 9 Hal. Put. No. 214/Pdt.P/2023/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4. yang berupa Fotokopi Surat Kematian atas nama Nuraksa Makodian, maka harus dinyatakan bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

- Suami Pemohon sudah meninggal dunia;
- Pemohon mempunyai anak masih di bawah umur;

Pertimbangan Petitem Kuasa Asuh

Menimbang, bahwa dalam ketentuan yang mengatur tentang kedewasaan anak in casu belum cakap melakukan tindakan hukum sebagai berikut;

Bahwa, berdasarkan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 47 ayat (1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;

Bahwa, berdasarkan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 47 ayat (2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan;

Bahwa, berdasarkan ketentuan pasal 98 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dimana Pemohon sebagai ibu kandung berhak melakukan perbuatan hukum untuk dan atas nama anaknya yang belum cakap bertindak baik di dalam maupun di luar Pengadilan;

Hal. 7 dari 9 Hal. Put. No. 214/Pdt.P/2023/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama Sitara Khanza Pramudita, ltanggal lahir 17-05-2012 ada dibawah kekuasaan Pemohon (Nama Pemohon);
3. Menetapkan kepada Pemohon untuk mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 245.000,- (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 8 Muharram 1445 *Hijriyah*. Oleh kami Drs. Khotibul Umam sebagai Ketua Majelis, dan Drs. H. Yusuf, S.H., M.S.I serta Adhayani Saleng Pagesongan, S.Ag, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 8 Muharram 1445 *Hijriyah*. oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Achmad Nurhadi, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon;

Hal. 8 dari 9 Hal. Put. No. 214/Pdt.P/2023/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Drs. Khotibul Umam

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Yusuf, S.H., M.S.I

Adhayani Saleng Pagesongan, S.Ag, M.H

Panitera Pengganti,

Achmad Nurhadi, SH.

Rincian Biaya Perkara

1	PNBP		
	a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
	b. Panggilan Pertama Pemohon	: Rp	10.000,00
	c. Panggilan Pertama Termohon	: Rp	10.000,00
	d. Redaksi	: Rp	10.000,00
2	Proses	: Rp	75.000,00
3	Panggilan	: Rp	110.000,00
4	Materai	: Rp	10.000,00
	Jumlah	: Rp	245.000,00

Hal. 9 dari 9 Hal. Put. No. 214/Pdt.P/2023/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)